



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL MANAN ALS DUL AK YAHYA ALM
Tempat lahir : Jempong Timur
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Wira Senggala Jempong Timur Rt. 001, Rw.
185 Desa Jempong Baru Kecamatan Sekarbela
Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22

September 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September

2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18

November 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan

tanggal 12 Desember 2019;

5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan

tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya

untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 274/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 13 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 13 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAN als DUL ak YAHYA (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91c warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048734532 dan IMEI 2 : 866339048734524 beserta kotaknya
Dikembalikan kepada PT. GARDA LINTAS SARANA / Garda Express melalui saksi MUHAMMAD GINANJAR;
 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL MANAN als DUL ak YAHYA (alm.) bersama

LALU MULYADI SANJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari

Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidak-tidaknya

pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Kantor PT. Garda Express Jl.

Garuda Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten

Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili,

barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Sdr. LALU MULYADI SANJAYA selaku sopir mobil box pengantar barang milik perusahaan Garda Express bersama Terdakwa tiba di kantor Garda Express Sumbawa yang beralamat di Jalan Garuda - Sumbawa Besar, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. LALU MULYADI SANJAYA melakukan serah terima barang-barang kiriman dari Mataram kepada petugas piket/ jaga saat itu yaitu Sdr. AAN ARDIANSYAH, kemudian setelah selesai melakukan serah terima barang, Terdakwa beristirahat di dalam mobil sedangkan Sdr. ABDUL MANAN menemani Sdr. AAN ARDIANSYAH yang sedang piket, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA saat Sdr. AAN ARDIANSYAH sudah tertidur selanjutnya Terdakwa mendatangi dan membangunkan Sdr. LALU MULYADI SANJAYA dan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada di gudang kantor, dan ajakan itu disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. LALU MULYADI SANJAYA saling berbagi tugas, yaitu TERdakwa berjaga di luar gudang sambil mengawasi situasi,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Sdr. LALU MULYADI SANJAYA masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu gudang yang tidak terkunci pada saat itu, kemudian saat di dalam gudang Sdr. LALU MULYADI SANJAYA mengambil 2 (dua) kotak dus, setelah berhasil mengambil 2 (dua) kotak dus tersebut Sdr. LALU MULYADI SANJAYA membawanya dan meletakkannya di dalam mobil kemudian terdakwa dan Sdr. LALU MULYADI SANJAYA langsung pergi menuju ke Mataram, saat di perjalanan menuju Mataram, Terdakwa membuka kedua kotak dus tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu dari dalam salah satu kotak dus berisikan 20 (dua puluh) unit HP yang masih baru dan tersegel di dalam dosbooknya dan satu kotak dus yang satunya lagi berisikan aksesoris-aksesoris HP berupa 100 (seratus) buah memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) buah tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20 (dua puluh) buah headset, lalu barang-barang tersebut dibagi oleh Terdakwa dengan Sdr. LALU MULYADI SANJAYA yaitu Sdr. LALU MULYADI SANJAYA mendapat 13 (tiga belas) unit HP, 100 (seratus) PCS memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) PCS tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20 (dua puluh) buah headset, sedangkan Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) unit HP;

- Maksud/ tujuan terdakwa bersama Sdr. LALU MULYADI SANJAYA mengambil barang-barang berupa 20 (dua puluh) unit HP, 100 (seratus) buah memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) buah tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20 (dua puluh) buah headset tersebut adalah untuk dimiliki lalu dipergunakan untuk keperluan/ kepentingan kedua pelaku;
- Dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa dan Sdr. LALU MULYADI SANJAYA tidak ada hak, tidak ada izin dan tanpa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari pihak PT. Garda Express selaku yang berhak dan yang bertanggung jawab atas barang-barang yang diambil oleh kedua pelaku tersebut;

- Akibat dari dua peristiwa tersebut di atas, pihak PT. Garda Express mengalami kerugian lebih dari Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD GINANJAR Als GIN AK DADANG SETYAWAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi 2 (dua) kali Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 dan baru diketahui pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar jam 08.00 wita setelah saksi melakukan pengecekan barang –barang yang ada digudang serta kejadian pencurian tersebut bertempat dikantor PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Jalan Garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa
- Bahwa pelaku saksi belum ketahui sedangkan korban pencurian pertama pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 adalah SANJAYA CELL Sumbawa, dan pada Kejadian pencurian kedua pada hari Sabtu tanggal 22 Juni

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 korbannya adalah JELLYN CELL, MEGA CELL, dan BANDUNG CELL;

- Bahwa barang milik SANJAYA CELL Sumbawa berupa 10 (sepuluh) buah HP diantaranya 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 HP merk VIVO Y91 warna blue kemudian barang milik JELLYN CELL Sumbawa berupa 8 (delapan) buah HP diantaranya 4 HP merk VIVO Y91C warna red dan 4 HP merk VIVO Y91C warna black, selanjutnya barang milik MEGA CELL berupa 10 (sepuluh) buah HP diantaranya 6 HP merk VIVO Y91C warna red, 4 HP merk VIVO Y17 warna blue, dan barang milik BANDUNG CELL Berupa 100 PCS memory card, 65 Perekat gurita, 65 buah charger, 20 headset, dan 95 PCS anti gores (paper glass) serta barang milik PT.GARDA LINTAS SARANA berupa 3 buah HP merk Samsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian di kantor PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Jalan garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi berada di Mataram dan kebetulan saksi berkantor di PT. GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS di pusat Mataram karena saksi selaku DIRETUR PT. GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS;
- Bahwa saksi mendapat informasi lewat Via telp dari saudara ABD. HARIS yang menjelaskan bahwa ada kehilangan barang di PT. GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS Jalan garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa mendengar hal tersebut pada tanggal 1 September 2019 saksi datang melakukan pengecekan barang-barang tersebut dan ternyata benar bahwa barang yang ada di PT. GARDA LINTAS SARANA / GARDA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXPRESS telah hilang dan sesuai dengan pengecekan barang ternyata kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa PT. GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang sedangkan saksi selaku direktur PT. GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar 09.00 wita saksi dihubungi oleh saudara ABDUL HARIS melalui via telp bertempat di kantor Mataram yang menjelaskan bahwa barang yang didalam gudang kantor PT. GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS kab. Sumbawa telah hilang namun saudara ABDUL HARIS Tidak mengetahui barang apa saja yang hilang setelah itu mendengar laporan tersebut Pada minggu tanggal 1 September 2019 saksi datang ke Sumbawa untuk melakukan pengecekan barang tersebut dan ternyata benar bahwa ada 2 (dua) kali terjadi pencurian dimana pencurian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 adalah barang milik SANJAYA CELL Sumbawa berupa 10 (sepuluh) buah HP diantaranya 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 HP merk VIVO Y91 warna blue, dan pada Kejadian pencurian kedua pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 adalah barang milik JELLYN CELL berupa 8 (delapan) buah HP diantaranya 4 HP merk VIVO Y91C warna red dan 4 HP merk VIVO Y91C warna black, MEGA CELL berupa 10 (sepuluh) buah HP diantaranya 6 HP merk VIVO Y91C warna red, 4 HP merk VIVO Y17 warna blue, dan BANDUNG CELL Berupa 100 PCS memory card, 65 Perekat gurita, 65 buah charger, 20 headset, dan 95 PCS anti gores (paper glass) serta barang milik PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS berupa 3 (tiga) buah HP merk SAMSUNG, Dan atas kejadian tersebut SANJAYA CELL Sumbawa mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.490.000, JELLYN CELL sebesar Rp. 12.240.000, MEGA CELL sebesar Rp. 19.980.000, BANDUNG CELL Rp. 5.177.000 serta PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS itu sendiri, jika demikian bergerak dalam hal apa PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS tersebut dan apa tanggung jawab saudara di PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS sebesar Rp. 10.000.000 sehingga dengan hal tersebut saksi melaporkan ke Polres Sumbawa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ABDUL HARIS Als HARIS AK IBRAHIM, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi 2 (dua) kali Pada hari kamis tanggal 2 mei 2019 dan pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar dan baru diketahui pada hari minggu tanggal 1 September 2019 sekitar jam 08.00 wita setelah saksi melakukan pengecekan barang –barang yang ada digudang serta kejadian pencurian tersebut bertempat dikantor PT.GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS Jalan garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa pelaku saksi belum ketahui sedangkan korbannya pada pencurian pertama pada hari kamis tanggal 2 mei 2019 adalah SANJAYA CELL Sumbawa, dan pada Kejadian pencurian kedua pada hari sabtu tanggal 22 juni 2019 korbannya adalah JELLYN CELL, MEGA CELL, dan BANDUNG CELL;
- Bahwa barang milik SANJAYA CELL Sumbawa berupa 10 (sepuluh) buah HP diantaranya 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 HP merk VIVO Y91 warna blue kemudian barang milik JELLYN CELL Sumbawa berupa 8 (delapan) buah HP diantaranya 4 HP merk VIVO Y91C warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red dan 4 HP merk VIVO Y91C warna black ,selanjutnya barang milik MEGA CELL berupa 10 (sepuluh) buah HP diantaranya 6 HP merk VIVO Y91C warna red, 4 HP merk VIVO Y17 warna blue, dan barang milik BANDUNG CELL Berupa 100 PCS memory card, 65 Perekat gurita, 65 buah charger, 20 headset, dan 95 PCS anti gores (paper glass) serta barang milik PT.GARDA LINTAS SARANA berupa 3 buah HP merk Samsung;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di kantor PT.GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS Jalan garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi berada kantor di PT.GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS sumbawa sedang piket bersama dengan saudara AAN namun kami berdua ketiduran;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar 09.00 wita Saksi melakukan pengecekan barang digudang ternyata dari pengecekan tersebut terdapat kiriman barang tanggal 2 mei 2019 dan tanggal 22 juni 2019 hilang sehingga saksi langsung memberikan informasi lewat Via telp kepada saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) dan menjelaskan bahwa ada kehilangan barang di PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Jalan garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa mendengar hal tersebut saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) akan datang mengecek secara langsung dan pada tanggal 1 September 2019 saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) datang melakukan pengecekan barang –barang tersebut dan ternyata benar bahwa barang yang ada di PT.GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS telah hilang dan sesuai dengan pengecekan barang ternyata kehilangan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sehingga saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) melaporkan kepolres Sumbawa secara resmi;

- Bahwa PT. GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang sedangkan saksi selaku supervisor PT. GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar 09.00 wita Saksi melakukan pengecekan barang digudang ternyata dari pengecekan tersebut terdapat kiriman barang tanggal 2 Mei 2019 dan tanggal 22 Juni 2019 hilang sehingga saksi langsung memberikan informasi lewat Via telp kepada saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) dan menjelaskan bahwa ada kehilangan barang di PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Jalan Garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa mendengar hal tersebut saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) akan datang mengecek secara langsung dan pada tanggal 1 September 2019 saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) datang melakukan pengecekan barang –barang tersebut dan ternyata benar bahwa barang yang ada di PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS telah hilang dan sesuai dengan pengecekan barang ternyata kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sehingga saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) melaporkan kepolres Sumbawa secara resmi serta awalnya saksi tidak mengetahui barang apa saja yang hilang namun setelah dilakukan pengecekan pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 barulah saksi mengetahui barang-barang yang hilang adalah barang milik SANJAYA CELL Sumbawa berupa 10 (sepuluh) buah HP diantaranya 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 HP merk VIVO Y91

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna blue, dan pada Kejadian pencurian kedua pada hari sabtu tanggal 22 juni 2019 adalah barang milik JELLYN CELL berupa 8 (delapan) buah HP diantaranya 4 HP merk VIVO Y91C warna red dan 4 HP merk VIVO Y91C warna black, MEGA CELL berupa 10 (sepuluh) buah HP diantaranya 6 HP merk VIVO Y91C warna red, 4 HP merk VIVO Y17 warna blue, dan BANDUNG CELL Berupa 100 PCS memory card, 65 Perekat gurita, 65 buah charger, 20 headset, dan 95 PCS anti gores (paper glass) serta barang milik PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS berupa 3 (tiga) buah HP merk SAMSUNG, Dan atas kejadian tersebut SANJAYA CELL Sumbawa mengalami kerugian sebesar Rp. 16.490.000, JELLYN CELL sebesar Rp. 12.240.000, MEGA CELL sebesar Rp. 19.980.000, BANDUNG CELL Rp. 5.177.000 serta PT.GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS itu sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AAN ARDIANSYAH Als AAN AK MULYADI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi 2 (dua) kali Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar dan baru diketahui pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar jam 08.00 wita setelah saksi melakukan pengecekan barang –barang yang ada digudang serta kejadian pencurian tersebut bertempat di kantor PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Jalan Garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa pelaku saksi belum ketahui sedangkan korbannya pada pencurian pertama pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 adalah SANJAYA CELL Sumbawa, dan pada Kejadian pencurian kedua pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 juni 2019 korbannya adalah JELLYN CELL, MEGA CELL, dan BANDUNG CELL;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di kantor PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Jalan garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi berada kantor di PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS sumbawa sedang piket bersama dengan saudara HARIS namun kami berdua ketiduran;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar 09.00 wita Saksi DAN Saudara HARIS melakukan pengecekan barang digudang ternyata dari pengecekan tersebut terdapat kiriman barang tanggal 2 mei 2019 dan tanggal 22 juni 2019 hilang sehingga HARRIS langsung memberikan informasi lewat Via telp kepada saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) dan menjelaskan bahwa ada kehilangan barang di PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Jalan garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa mendengar hal tersebut saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) akan datang mengecek secara langsung dan pada tanggal 1 September 2019 saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) datang melakukan pengecekan barang –barang tersebut dan ternyata benar bahwa barang yang ada di PT.GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS telah hilang dan sesuai dengan pengecekan barang ternyata kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sehingga saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) melaporkan kepolres sumbawa secara resmi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang sedangkan saksi selaku kurir PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar 09.00 wita Saksi dan saudara HARRIS melakukan pengecekan barang digudang ternyata dari pengecekan tersebut terdapat kiriman barang tanggal 2 mei 2019 dan tanggal 22 juni 2019 hilang sehingga HARRIS langsung memberikan informasi lewat Via telp kepada saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) dan menjelaskan bahwa ada kehilangan barang di PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Jalan garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa mendengar hal tersebut saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) akan datang mengecek secara langsung dan pada tanggal 1 September 2019 saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) datang melakukan pengecekan barang –barang tersebut dan ternyata benar bahwa barang yang ada di PT.GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS telah hilang dan sesuai dengan pengecekan barang ternyata kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sehingga saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) melaporkan kepolres sumbawa secara resmi serta awalnya saksi tidak mengetahui barang apa saja yang hilang namun setelah dilakukan pengecekan pada hari minggu tanggal 1 september 2019 barulah saksi mengetahui barang-barang yang hilang adalah barang milik SANJAYA CELL Sumbawa berupa 10 (sepuluh) buah HP diantaranya 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 HP merk VIVO Y91 warna blue, dan pada Kejadian pencurian kedua pada hari Sabtu tanggal 22 juni 2019 adalah barang milik JELLYN CELL berupa 8 (delapan) buah HP diantaranya 4

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk VIVO Y91C warna red dan 4 HP merk VIVO Y91C warna black, MEGA CELL berupa 10 (sepuluh) buah HP diantaranya 6 HP merk VIVO Y91C warna red, 4 HP merk VIVO Y17 warna blue, dan BANDUNG CELL Berupa 100 PCS memory card, 65 Perekat gurita, 65 buah charger, 20 headset, dan 95 PCS anti gores (paper glass) serta barang milik PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS berupa 3 (tiga) buah HP merk SAMSUNG, Dan atas kejadian tersebut SANJAYA CELL Sumbawa mengalami kerugian sebesar Rp. 16.490.000, JELLYN CELL sebesar Rp. 12.240.000, MEGA CELL sebesar Rp. 19.980.000, BANDUNG CELL Rp. 5.177.000 serta PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS itu sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA AK LALU MUALIMIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya pencurian terjadi sebanyak 2 kali dimana yang pertama (1) pada hari Jumat tanggal 3 mei 2019 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Di Kantor cabang Garda Exepress di Kab. Sumbawa dan yang kedua (2) Pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat Di Kantor Garda Express di Jalan Garuda No.216 Ds. Labuhan Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa pencurian pertama (1) dengan saudara RIAN (Nama panggilan dan korbannya PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS, Dan pencurian kedua (2) saksi bersama dengan Terdakwa ABDUL MANAN Als DUL dan korbannya PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi curi milik PT.GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS pada pencurian pertama (1) pada hari Jumat tanggal 3 mei 2019 sekitar jam 01.30 wita sekitar jam 01.30 wita bertempat di Di Kantor cabang Garda Exeexpress di Kab. Sumbawa berupa 2 (dua) buah dus masing-masing Dus berisi 5 (lima) buah HP sehingga semua HP berjumlah 10 (sepuluh) buah Kemudian pada pencurian kedua (2) Pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat Di Kantor Garda Express di Jalan Garuda No.216 Ds. Labuhan Badas Kab. Sumbawa berupa 2 (dua) dus masing-masing Dus berisi 20 (dua puluh) buah HP merk VIVO dan 1 (satu) dus berisi asesoris HP berupa 100 buah memory card, 15 buah charger, 80 buah tamper glass, 65 Perekat gurita dan 20 headset;
- Bahwa kejadiannya pencurian terjadi sebanyak 2 kali dimana yang pertama (1) pada hari Jumat tanggal 3 mei 2019 sekitar jam 01.30 wita sekitar jam 01.30 wita bertempat di Di Kantor cabang Garda Exeexpress di Kab. Sumbawa dimana kejadian awal saksi selaku sopir mobil box milik Garda Express mengantar barang kiriman dari kantor pusat PT. GARDA LINTAS SARANA/Garda Express yang ada di mataram menuju ke kantor cabang kabupaten sumbawa barat dan kantor cabang kab. sumbawa besar bersama dengan saudara RIAN (nama Panggilan) selaku kondektur dan sekitar jam 24.30 wita saksi bersama dengan saudara RIAN sampai di Kantor PT.GARDA LINTAS SARANA cabang sumbawa selanjutnya kami serah terima barang kiriman tersebut kepada yang piket saat itu bernama AAN dan setelah selesai kami serah terima barang tersebut kami beristirahat disamping kantor PT.GARDA LINTAS SARANA/Garda Express kemudian sekitar jam 01.30 wita kami hendak mau pergi tiba-tiba saudara RIAN melihat ada 2 (dua) buah dus yang berisi HP (hand Phone) yang diletakkan didalam gudang didekat pintu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT. GARDA LINTAS SARANA/Garda Express selanjutnya saudara RIAN mengajak saksi untuk mengambil 2 (dua) buah dus berisi HP (hand Phone) tersebut dan saksi setuju lalu saksi turun dari mobil box menuju kepintu gudang kantor untuk mengambil 2 (dua) buah dus yang berisi HP (hand Phone) sementara saudara RIAN menunggu dekat mobil box dan kebetulan pada saat itu piket sedang tidur akhirnya saksi mengambil dus tersebut setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah dus yang berisi HP (hand Phone) saksi menyerahkan kepada saudara RIAN dan selanjutnya saksi bersama saudara RIAN ditengah perjalanan saudara RIAN membuka isi 2 (dua) buah dus tersebut dan ternyata masing-masing Dus berisi 4 (empat) buah HP merk VIVO sehingga seluruh HP tersebut berjumlah 10 (sepuluh) Buah selanjutnya saudara RIAN dan saksi membagi HP tersebut sama-sama mendapat 5 (Lima) buah HP selanjutnya 10 (sepuluh) buah HP tersebut sementara kami titipkan di Adik saksi yang bernama LALU GEDE WIRADANA dan keesokan harinya saksi dan saudara RIAN mengambil kembali HP tersebut dari adik saksi untuk kami jual dan hasil penjualan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 sementara saudara RIAN saksi tidak ketahui , dan selanjutnya kejadian pencurian yang kedua (2) Pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat Di Kantor Garda Express di Jalan Garuda No.216 Ds. Labuhan Badas Kab. Sumbawa dimana kejadian awalnya saksi selaku sopir mobil box milik Garda Express mengantar barang kiriman dari kantor pusat PT. GARDA LINTAS SARANA / Garda Express yang ada di mataram menuju ke kantor cabang kabupaten sumbawa barat dan kantor cabang kab. sumbawa besar bersama dengan Terdakwa ABDUL MANAN (nama Panggilan) selaku kondektur dan sekitar jam 03.30 wita saksi bersama dengan Terdakwa ABDUL MANAN (nama Panggilan)

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Kantor PT. GARDA LINTAS SARANA cabang sumbawa
Selesai serah terima barang di PT. GARDA LINTAS SARANA cabang
sumbawa Barat selanjutnya kami serah terima barang kiriman tersebut
kepada yang piket saat itu bernama AAN (Nama panggilan) dan setelah
selesai kami serah terima barang tersebut saksi beristirahat tidur didalam
mobil box sementara Terdakwa ABDUL MANAN Menemani saudara AAN
yang sedang piket kemudian sekitar jam 04.00 wita saudara AAN tertidur
sedangkan Terdakwa ABDUL MANAN datang membangunkan saksi
untuk mengajak saksi mengambil barang yang ada didalam gudang PT.
GARDA LINTAS SARANA / GARDA express dan saksi setuju lalu saksi
turun dari mobil box menuju kedalam gudang kantor dengan cara
membuka pintu gudang yang tidak dikunci untuk mengambil barang
berupa 2 (dua) buah dus yang berisi HP (hand Phone) dan asesoris
sementara Terdakwa ABDUL MANAN menunggu diluar kantor melihat
situasi setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah dus yang berisi HP
(hand Phone) dan asesoris saksi menyerahkan kepada Terdakwa ABDUL
MANAN dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa ABDUL MANAN
langsung pergi menuju ke Kantor PT. GARDA LINTAS SARANA/Garda
Express Pusat yang ada di Mataram dan ditengah perjalanan Terdakwa
ABDUL MANAN membuka isi 2 (dua) buah dus tersebut dan ternyata 1
buah Dus berisi 20 (Dua Puluh) buah HP, 1 buah Dus berisi ASESORIS
Diantaranya 100 PCS memory card, 15 buah charger, 80 PCS tamper
glass (anti Gores), 65 perekat Gurita, dan 20 headset selanjutnya
Terdakwa ABDUL MANAN dan saksi membagi HP tersebut dimana saksi
mendapat 10 (sepuluh) Buah Hp , 100 PCS memory card, 15 buah
charger, dan 80 PCS tamper glass (anti gores) , 65 Perekat gurita, dan
20 headset, kemudian Terdakwa ABDUL MANAN Mendapatkan 7 (tujuh)
buah HP, dan 3 (buah) HP saksi memberikan kepada Sdr. ARI IRAWAN

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als ARI, selanjutnya barang yang saksi dapat berupa 10 (sepuluh) Buah Hp, 100 PCS memory card, 15 buah charger, 80 PCS tamper glass (anti gores), 65 Perekat gurita, dan 20 headset tersebut saksi titipkan di Adik saksi yang bernama LALU GEDE WIRADANA dan LALU JAMALUDDIN Untuk dijual Sementara pembagian Terdakwa ABDUL MANAN Dibawah pulang dan dari penjualan tersebut saksi mendapat keuntungan dari adik saksi sebesar Rp. 5.400.000 (lima Juta empat ratus ribu rupiah). Pada hari senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 07.00 wita saksi ditangkap oleh Polisi berpakaian preman bertempat dikabupaten kota bima;

- Bahwa timbul niat saksi, saudara RIAN, Terdakwa ABDUL MANAN melakukan pencurian pada selesai serah terima barang yang kami bawa dan kami tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu PT. GARDA LINTAS SARANA / Garda Express untuk mengambil barangnya;
- Bahwa alasan dan tujuan saksi, saudara RIAN, Terdakwa ABDUL MANAN melakukan pencurian tersebut karena tidak ada uang dan barang hasil pencurian tersebut saksi gunakan untuk beli makanan, rokok, perbaiki sepeda motor milik saksi yang rusak sementara saudara RIAN, Terdakwa ABDUL MANAN saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa hasil pencurian tersebut;
- Bahwa dari keuntungan penjualan barang hasil pencurian saksi yang pertama (1) sebesar Rp. 3.000.000 saksi pergunakan untuk membeli makan dan minuman, rokok dan membeli pakaian kemudian barang hasil pencurian saksi yang kedua (2) saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.400.000 saksi pergunakan untuk membeli makan dan minuman, rokok, memperbaiki sepeda motor saksi yang rusak sedangkan saudara RIAN, Terdakwa ABDUL MANAN saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa hasil pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk kedalam gudang kantor PT.GARDA LINTAS SARANA / Garda Express melalui pintu masuk karena posisi pintu gudang kantor tersebut tidak dikunci;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pencurian terjadi Pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat Di Kantor Garda Express di Jalan Garuda No.216 Ds. Labuhan Badas Kab. Sumbawa
- Bahwa barang milik korban yang di curi oleh Terdakwa dan Saksi LALU MULYADI SANJAYA adalah 2 (dua) dus masing-masing Dus berisi 20 (dua puluh) buah HP merk VIVO dan 1 (satu) dus berisi asesoris HP berupa 100 buah memory card, 15 buah charger, 80 buah tamper glass, 65 Perekat gurita dan 20 headset sedangkan Terdakwa menunggu didalam didekat mobil box Milik Garda Express;
- Bahwa Terdakwa dan LALU MULYADI SANJAYA melakukan pencurian dengan cara LALU MULYADI SANJAYA mengambil barang milik Milik Garda Express berupa 2 (dua) dus yang diletakkan didalam gudang kantor Garda Express sedangkan Terdakwa menunggu diluar melihat situasi sementara piket jaga sudah tidur, setelah LALU MULYADI SANJAYA berhasil mengambil barang tersebut kemudian LALU MULYADI SANJAYA membawa barang curian tersebut kedalam mobil box selanjutnya Terdakwa dan saudara LALU MULYADI SANJAYA langsung pergi meninggalkan tempat dan didalam perjalanan Terdakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka isi 2 (dua) buah dus tersebut dan ternyata 1 buah Dus berisi 20 (Dua Puluh) buah HP, 1 buah Dus berisi ASESORIS Diantaranya 100 PCS memory card, 15 buah charger, 80 PCS tamper glass (anti Gores), 65 perekat Gurita, dan 20 headset selanjutnya saudara LALU MULYADI SANJAYA dan Terdakwa membagi HP tersebut dimana LALU MULYADI SANJAYA mendapat 13 (tiga belas) Buah Hp, 100 PCS memory card, 15 buah charger, dan 80 PCS tamper glass (anti gores), 65 Perekat gurita, dan 20 headset, kemudian Terdakwa hanya Mendapatkan 7 (tujuh) buah HP. selanjutnya barang yang Terdakwa dapat berupa 7 (tujuh) buah HP Terdakwa bawa pulang dan kemudian Terdakwa jual secara media social facebook dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 8.400.000 (delapan Juta empat ratus ribu rupiah). Pada hari senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 09.30 wita Terdakwa diamankan oleh Polisi berpakaian preman bersama dengan saudara RIAN sedang bongkar muat barang bertempat dikantor Garda Express cabang mataram yang bertempat di jalan sriwijaya No.24 Gebang Kota mataram;

- Bahwa timbul niat Terdakwa dan LALU MULYADI SANJAYA melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wita pada saat Terdakwa bersama dengan saudara LALU MULYADI SANJAYA sedang serah terima barang kiriman tersebut kepada yang piket saat itu bernama AAN (Nama panggilan) dan setelah selesai serah terima barang tersebut Menemani saudara AAN yang sedang piket sementara ABDUL MANAN beristirahat tidur didalam mobil box dan kemudian sekitar jam 04.00 wita saudara AAN tertidur selanjutnya Terdakwa datang membangunkan ABDUL MANAN untuk mengambil barang yang ada di dalam gudang PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA express lalu Terdakwa langsung turun dari mobil box menuju kedalam

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang kantor dengan cara membuka pintu gudang yang tidak dikunci untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah dus sementara Terdakwa menunggu diluar kantor melihat situasi dan tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya, dan pemilik barang tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil barangnya;

- Bahwa pada saat saudara LALU MULYADI SANJAYA melakukan pencurian piket jaga yang bernama AAN sedang tidur sedangkan Terdakwa menunggu diluar melihat situasi;
- Bahwa alasan dan tujuan Terdakwa dan saudara LALU MULYADI SANJAYA melakukan pencurian tersebut karena tidak ada uang dan barang hasil pencurian tersebut rencananya akan jual;

C. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91c warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048734532 dan IMEI 2 : 866339048734524 beserta kotaknya;

Barang bukti mana telah disita secara sah dengan izin Penetapan Penyitaan dan didepan persidangan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kantor PT. Garda Express Jl. Garuda Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa berawal ketika Sdr. LALU MULYADI SANJAYA selaku sopir mobil box pengantar barang milik perusahaan Garda Express bersama Terdakwa tiba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Garda Express Sumbawa yang beralamat di Jalan Garuda - Sumbawa Besar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. LALU MULYADI SANJAYA melakukan serah terima barang-barang kiriman dari Mataram kepada petugas piket/ jaga saat itu yaitu Sdr. AAN ARDIANSYAH, kemudian setelah selesai melakukan serah terima barang, Terdakwa beristirahat di dalam mobil sedangkan Sdr. ABDUL MANAN menemani Sdr. AAN ARDIANSYAH yang sedang piket, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA saat Sdr. AAN ARDIANSYAH sudah tertidur selanjutnya Terdakwa mendatangi dan membangunkan Sdr. LALU MULYADI SANJAYA dan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada di gudang kantor, dan ajakan itu disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. LALU MULYADI SANJAYA saling berbagi tugas, yaitu TERdakwa berjaga di luar gudang sambil mengawasi situasi, sementara Sdr. LALU MULYADI SANJAYA masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu gudang yang tidak terkunci pada saat itu, kemudian saat di dalam gudang Sdr. LALU MULYADI SANJAYA mengambil 2 (dua) kotak dus, setelah berhasil mengambil 2 (dua) kotak dus tersebut Sdr. LALU MULYADI SANJAYA membawanya dan meletakkannya di dalam mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. LALU MULYADI SANJAYA langsung pergi menuju ke Mataram, saat di perjalanan menuju Mataram, Terdakwa membuka kedua kotak dus tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu dari dalam salah satu kotak dus berisikan 20 (dua puluh) unit HP yang masih baru dan tersegel di dalam dosbooknya dan satu kotak dus yang satunya lagi berisikan aksesoris-aksesoris HP berupa 100 (seratus) buah memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) buah tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20 (dua puluh) buah

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

headset, lalu barang-barang tersebut dibagi oleh Terdakwa dengan Sdr.

LALU MULYADI SANJAYA yaitu Sdr. LALU MULYADI SANJAYA mendapat 13 (tiga belas) unit HP, 100 (seratus) PCS memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) PCS tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20 (dua puluh) buah headset, sedangkan Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) unit HP;

- Bahwa maksud/ tujuan terdakwa bersama Sdr. LALU MULYADI SANJAYA mengambil barang-barang berupa 20 (dua puluh) unit HP, 100 (seratus) buah memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) buah tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20 (dua puluh) buah headset tersebut adalah untuk dimiliki lalu dipergunakan untuk keperluan/ kepentingan kedua pelaku;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa dan Sdr. LALU MULYADI SANJAYA tidak ada hak, tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Garda Express selaku yang berhak dan yang bertanggung jawab atas barang-barang yang diambil oleh kedua pelaku tersebut;
- Bahwa akibat dari dua peristiwa tersebut di atas, pihak PT. Garda Express mengalami kerugian lebih dari Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa;
2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” *adalah* setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa , oleh karenanya unsur “Barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : ABDUL MANAN als DUL ak YAHYA (alm.) sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimilik secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kantor PT. Garda Express Jl. Garuda Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa berawal ketika Sdr. LALU MULYADI SANJAYA selaku sopir mobil box pengantar barang milik perusahaan Garda Express bersama Terdakwa tiba di kantor Garda Express Sumbawa yang beralamat di Jalan Garuda - Sumbawa Besar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. LALU MULYADI SANJAYA melakukan serah terima barang-barang kiriman dari Mataram kepada petugas piket/ jaga saat itu yaitu Sdr. AAN ARDIANSYAH, kemudian setelah selesai melakukan serah terima barang, Terdakwa beristirahat di dalam mobil sedangkan Sdr. ABDUL MANAN menemani Sdr. AAN ARDIANSYAH yang sedang piket, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA saat Sdr. AAN ARDIANSYAH sudah tertidur selanjutnya Terdakwa mendatangi dan membangunkan Sdr. LALU MULYADI SANJAYA dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada di gudang kantor, dan ajakan itu disetujui oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. LALU MULYADI SANJAYA saling berbagi tugas, yaitu TERdakwa berjaga di luar gudang sambil mengawasi situasi, sementara Sdr. LALU MULYADI SANJAYA masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu gudang yang tidak terkunci pada saat itu, kemudian saat di dalam gudang Sdr. LALU MULYADI SANJAYA mengambil 2 (dua) kotak dus, setelah berhasil mengambil 2 (dua) kotak dus tersebut Sdr. LALU MULYADI SANJAYA membawanya dan meletakkannya di dalam mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. LALU MULYADI SANJAYA langsung pergi menuju ke Mataram, saat di perjalanan menuju Mataram, Terdakwa membuka kedua kotak dus tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu dari dalam salah satu kotak dus berisikan 20 (dua puluh) unit HP yang masih baru dan tersegel di dalam dosbooknya dan satu kotak dus yang satunya lagi berisikan aksesoris-aksesoris HP berupa 100 (seratus) buah memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) buah tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20 (dua puluh) buah headset, lalu barang-barang tersebut dibagi oleh Terdakwa dengan Sdr. LALU MULYADI SANJAYA yaitu Sdr. LALU MULYADI SANJAYA mendapat 13 (tiga belas) unit HP, 100 (seratus) PCS memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) PCS tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20 (dua puluh) buah headset, sedangkan Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) unit HP;
- Bahwa maksud/ tujuan terdakwa bersama Sdr. LALU MULYADI SANJAYA mengambil barang-barang berupa 20 (dua puluh) unit HP, 100 (seratus) buah memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) buah tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) buah headset tersebut adalah untuk dimiliki lalu dipergunakan untuk keperluan/ kepentingan kedua pelaku;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa dan Sdr. LALU MULYADI SANJAYA tidak ada hak, tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Garda Express selaku yang berhak dan yang bertanggung jawab atas barang-barang yang diambil oleh kedua pelaku tersebut;
- Bahwa akibat dari dua peristiwa tersebut di atas, pihak PT. Garda Express mengalami kerugian lebih dari Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91c warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048734532 dan IMEI 2 : 866339048734524 beserta kotaknya

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari PT. GARDA LINTAS SARANA / Garda Express melalui saksi MUHAMMAD GINANJAR maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. GARDA LINTAS SARANA / Garda Express melalui saksi MUHAMMAD GINANJAR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAN ALS DUL AK YAHYA Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MANAN ALS DUL AK YAHYA Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8

(delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91c warna sunset red dengan nomor IMEI

1: 866339048734532 dan IMEI 2 : 866339048734524 beserta kotaknya

Dikembalikan kepada PT. GARDA LINTAS SARANA / Garda Express

melalui saksi MUHAMMAD GINANJAR

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **18 Desember 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERI TRIANTO

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30